

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN – INDONESIA**

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Sastra Satu (S1) dari mahasiswa :

Nama : Viona Tasya Br. Siahaan

Npm : 20510163

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Aplikasi e-faktur PPN terhadap Keputusan Wajib Pajak Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)

Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama



Vebry M. Lumban Gaol, SE, M.Si, Ak, CA



Dekan


Dr. E. Hamonangan Sitangkir, S.E., M.Si

Pembimbing Pendamping



Melinda Stefani Harefa, SE., M.Si

Ketua Program Studi



Dr. E. Munatip Berhana Lumban Gaol, S.E., M.Si, Ak, CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Adriani 1987:2 dalam Verawati, 2007). Menurut Prof. DR. Rachmat Sumitro, SH tahun 1990, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan dalam Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN). Besarnya pendapatan perpajakan juga sebanding dengan jumlah uang yang dikeluarkan negara untuk kemakmuran rakyat. Penerimaan negara sangat dipengaruhi oleh tingkat pajak. Pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea cukai, dan lain-lain adalah beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada Pengusaha Kena Pajak oleh Negara kita. Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi mereka dalam pembangunan Negara, jadi sangat penting bagi Pengusaha Kena Pajak untuk mengingat hal ini.

Tingkat kepatuhan dengan penerimaan negara memiliki hubungan searah artinya apabila tingkat kepatuhan naik maka penerimaan juga naik, dan apabila tingkat kepatuhan turun maka penerimaan juga turun. Penerimaan negara yang bersumber dari pajak, digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat dan infrastruktur pembangunan di Indonesia.

Pajak didasarkan pada undang-undang yang telah disetujui atau disepakati antara pemerintah dan masyarakat. Semakin banyak uang yang dihabiskan pemerintah untuk pembiayaan negara berarti lebih banyak uang yang diterima negara, salah satunya dari pajak. Ditugaskan untuk mengelola sistem pajak Indonesia oleh Departemen Keuangan, Ditjen Pajak berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi sistem yang lebih canggih. Salah satu tujuan fiskal Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk meningkatkan kontribusi sektor pajak di dalam negeri sehingga dapat membantu kemandirian pembiayaan pemerintah dengan undang-undang perpajakan yang efektif dan efisien.

Untuk mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial, pajak memerlukan perbaikan sistem dan operasional. Sistem perpajakan yang diperbarui termasuk peningkatan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi perpajakan yang tersedia sambil mempertahankan prinsip keadilan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia.

Faktur Pajak adalah bukti dari hasil pemungutan pajak dari Pengusaha Kena Pajak lalu melakukan penyerahan barang dan jasa yang dikenakan pajak. Sehingga Pengusaha yang sudah dipastikan menjadi Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP/JKP, ekspor BKP/JKP. Sebelum ada aplikasi e-Faktur, penyerahan Faktur Pajak sendiri dilakukan secara manual. Dalam pelaksanaannya, Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak dengan format sendiri meski tetap mengacu pada format yang telah ditentukan oleh DJP. Karena Pengusaha Kena Pajak dapat menerbitkan Faktur Pajak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan mengakibatkan penyalahgunaan Faktur Pajak.

Faktur Pajak yang menggunakan media kertas menyebabkan proses administrasi faktur pajak menjadi lebih sulit dan tinggi resiko. Menyimpan faktur pajak yang menjadi bukti penting memerlukan ruang penyimpanan dalam menimbulkan biaya (*cost*) pada Pengusaha Kena Pajak (PKP). Faktur pajak yang masih menggunakan *paper-based* juga memiliki resiko yang tinggi, mudah hilang dan rusak (misalnya : banjir dan robek) besar pula terjadinya kesalahan dalam pengisian yang menyebabkan faktur pajak menjadi cacat dan tidak lengkap, sehingga pajak yang tertera tidak dapat melakukan pengkreditan.

Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya memperbaiki dan menyempurnakan peraturan kebijakan pajak (*tax policies*) dan reformasi administrasi perpajakan karena pentingnya faktur pajak dalam mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Dalam upaya reformasi administrasi perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini, Direktorat Jenderal

Pajak memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta mempermudah mereka untuk membayar pajak. Mengikuti perkembangan dunia bisnis yang saat ini mengarah pada dunia digital dan efisiensi, sistem administrasi perpajakan kontemporer dibangun melalui penggunaan kemajuan teknologi informasi ini.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dibebankan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam daerah pabean. Sebelum menjadi pajak tambahan nilai tersebut diubah menjadi Pajak penjualan (PPn) oleh Undang Undang Nomor 8 tahun 1983, yang berlaku mulai 1 April 1985. Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) kemudian diubah. Hingga saat ini, sistem pajak yang masih berlaku adalah Pajak Pertambahan Nilai. PPN termasuk pajak objektif dan, karena mencakup "Pengusaha Kena Pajak" yang tercantum dalam Undang-Undang, sangat terkait dengan dunia bisnis dan usaha.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya adalah penerapan *Self assessment system* dan digitalisasi sistem administrasi pajak, seperti e-faktur. Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berarti memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Sistem ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tanpa harus menunggu. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak berusaha meningkatkan kepatuhan pajak dengan

menyempurnakan *Self assessment system*, termasuk sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sistem evaluasi pribadi juga mengurangi tanggung jawab wajib pajak untuk membuktikan kewajibannya kepada otoritas pajak, sehingga proses administrasi sistem ini menjadi lebih efisien.

Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa seratus faktor pajak yang tidak sah terjadi antara tahun 2008 dan 2013, menyebabkan kerugian hingga 1,5 triliun rupiah bagi negara. Ada kemungkinan bahwa setengah dari kasus pengemplangan pajak dilakukan melalui laporan faktur pajak yang tidak asli. Data Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2009 hingga 2013 menunjukkan peningkatan penerimaan negara dari PPN dan PPnBM. Jumlahnya meningkat dari Rp 193,07 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 384,72 triliun pada tahun 2013. Ini menunjukkan bahwa PKP telah meningkatkan kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban mereka di bidang pajak, terutama PPN.

Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial dan budaya tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 dan telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP), mulai dari pembelian bahan baku dan penjualan hingga mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN dibebankan kepada penjual yang disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan pengaruh besar terhadap penerimaan negara dalam sektor pajak, maka dari itu

pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas yang menawarkan kemudahan kepada wajib pajak khususnya pada PKP dalam membuat faktur pajak dan membuat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sebagai bukti dari keberlangsungan usaha mereka. Pada awalnya, faktur pajak dan SPT Masa PPN dibuat secara tercetak di atas kertas (*paper based*) dan faktur pajak dapat dibuat oleh siapa saja, dalam hal ini bukan Pengusaha Kena Pajak. Pembuatan faktur pajak secara manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), ditambah lagi proses perekaman data memakan waktu cukup lama. Sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat yang dapat menimbulkan denda. Selain itu, dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Pengusaha Kena Pajak seringkali tidak taat pajak karena masalah dalam proses pelaporan dan pembayaran. Namun, kemajuan teknologi dapat menyelesaikan masalah Pengusaha Kena Pajak. Tidak terkecuali Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Medan, Indonesia telah menggunakan teknologi informasi yang dapat membantu bisnis.

Karena setiap wajib pajak harus menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar agar terhindar dari sanksi. Setiap kesalahan, meskipun sifatnya administratif, berisiko diganjar dengan sanksi. Apalagi, jika kesalahannya bersifat substantif, risiko sanksi yang akan diterima bisa lebih berat. Secara spesifik ada empat jenis sanksi yang mengancam dikenakan kepada wajib pajak atas kesalahan yang dilakukan. Pertama, sanksi administratif berupa bunga. Kedua, sanksi

administratif berupa denda. Ketiga sanksi administratif berupa kenaikan.

Kemudian, jenis sanksi yang terakhir sanksi berupa hukuman pidana. Berbeda dari tiga jenis sanksi sebelumnya, sanksi pidana bukan termasuk sanksi administratif.

Secara umum, ketentuan mengenai pemberian sanksi pajak tersebut diatur di dalam Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali. Di antaranya, melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijabarkan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah penerapan aplikasi e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sanksi pajak memoderasi pengaruh aplikasi e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak yang diteliti adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui penerapan aplikasi e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui efek moderasi atas pengaruh pengetahuan perpajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui efek moderasi atas pengaruh penerapan aplikasi e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak

1.5. Manfaat Penelitian

Besar harapan agar penelitian bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepatuhan wajib pajak

2. Manfaat Praktis

Agar peneliti memperoleh pengetahuan tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan e-Faktur terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Moral Pajak (Tax Morale Theory)

Moral perpajakan (*tax morale*) diartikan sebagai motivasi intrinsik untuk kepatuhan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik (Torgler & Schneider, 2019). Tingkat moral pajak diprediksi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Tingkat moral pajak menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan. Faktor kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan berperan penting untuk meningkatkan moral perpajakan (Cahyonowati, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2019) menemukan bahwa tingkat moral wajib pajak di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan paksaan dari faktor eksternal yaitu oleh besarnya denda pajak. Semakin besar denda pajak maka akan mengurangi motivasi intrinsik seseorang untuk membayar pajak, namun demikian wajib pajak tetap termotivasi untuk membayar pajak karena merasa berat untuk membayar denda pajak. Menurut Suryadi (2016), variabel *tax morale* dapat menentukan sikap wajib pajak dalam kepatuhan pajaknya bahwa melanggar etika ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan kepada sistem hukum dan peradilan serta institusi dari aparat pajak, begitupula bahwa perasaan bersalah ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya artinya perasaan bersalah sangat didasari dari kepribadian

dan perilaku yang akan memberikan implikasi terhadap kepatuhannya dalam melaporkan pajaknya sedangkan prinsip hidup ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya, karena pada umumnya wajib pajak dapat bertindak sesuai dengan niat untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.2. Taxpayer Account Management (TAM)

Taxpayer Account adalah aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengakses data perpajakannya sendiri. Data perpajakan yang dapat diakses tersebut di antaranya:

1. Riwayat aktivitas pembayaran pajak
2. Riwayat aktivitas pelaporan SPT
3. Utang pajak
4. Piutang pajak

Hal itu tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER – 46/PJ/2015 tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen Pajak Tahun 2015-2019. Kemudian melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, Ditjen Pajak terus mengembangkan PSIAP yang dapat diimplementasikan mulai 2024. Sehingga tujuan PSIAP sesuai Pasal 2 Perpres 40/2018 tersebut dapat dicapai, di antaranya:

1. Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas institusi perpajakan dengan proses bisnis yang efektif dan efisien.

2. Mengoptimalkan sinergi antar lembaga.
3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Meningkatkan penerimaan negara.

Fitur *taxpayer account management* atau TAM ini diluncurkan mulai Mei 2024 seiring diimplementasikannya *core tax system* atau PSIAP. Apabila dilihat dari peraturan Direktorat Jendral Pajak (DJP), *Taxpayer Account Management* adalah aplikasi yang dipergunakan dan dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai alat untuk melakukan akses data pajak secara pribadi. Dikaitkan dengan berkembangnya digitalisasi administrasi pajak, istilah *Taxpayer Account Management* ini ternyata bertujuan untuk memudahkan wajib pajak ketika ingin memenuhi hak maupun kewajiban pajaknya melalui pemanfaatan sistem teknologi terbaru. Di samping itu, definisi dari *Taxpayer Account Management* secara eksplisit ini telah dijelaskan pada PER-46/PJ/2015 yang berkaitan dengan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak.

Aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah ini, pastinya sudah tidak akan lagi memberikan alasan untuk para wajib pajak kebingungan dalam hal melakukan kewajiban perpajakannya. Karena berfungsi secara digital, maka aplikasi ini pastinya akan sangat efisien dan hemat waktu. Terlebih pada saat ini juga sudah ada konsultan pajak, mana siap membantu wajib pajak kapanpun membutuhkan konsultan pajak untuk menyelesaikan permasalahan pajak.

Dengan adanya aplikasi *Taxpayer Account Management*, seluruh wajib pajak bisa melihat setiap hak dan kewajiban perpajakannya, dimulai dari pengecekan apabila terdapat jadwal pelayanan sampai dengan pemeriksaan

maupun banding. Wajib pajak juga dapat melihat rekam jejak atau riwayat pelaporan pajak beserta jumlah (nilai nominal) pajak yang disetorkan ke kas negara.

Tak hanya itu, *taxpayer account* juga berfungsi sebagai sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengaduan apabila terdapat penyalahgunaan maupun penyimpangan akun oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Pada intinya, aplikasi taxpayer account ini diciptakan agar dapat menjadi sarana interaksi wajib pajak dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diterapkan secara digital.

2.3. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Adriani 1987:2 dalam Verawati, 2007). Menurut Prof. DR. Rachmat Sumitro, SH tahun 1990, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (*natural resource*). Dua sumber itu merupakan sumber

terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya.

Pungutan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan, yang akhirnya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak.

Pengetahuan tentang perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menjadi acuan pelaksanaan perpajakan yang meliputi hukum serta undang-undang yang berlaku. Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Melinda Harefa, 2022)

2.3.1. Ciri-Ciri Pengertian Pajak

Ciri-ciri pengertian pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi yaitu :

1. Peralihan kekayaan dari orang/badan ke Pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan Undan-Undang serta aturanpelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasilangsung secara individual yang diberikan oleh Pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintahdaerah.
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2.3.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan roda ekonomi suatu negara. Jika tingkat kesadaran akan pembayaran pajak rendah maka kemajuan roda ekonomi di suatu negara juga akan terhambat.

Pengetahuan Perpajakan oleh masyarakat sangat di perlukan untuk mengetahui seberapa penting pemasukan negara agar masyarakat dapat

mengetahui gunanya membayar pajak dan pentingnya untuk negara. Dalam hal ini wajib pajak juga dapat mengetahui seberapa pentingnya kepatuhan terhadap pajak untuk negara. Pembayaran pajak sangat berguna bagi negara untuk pembangunan dan kemajuan negara. Oleh sebab itu pembayaran pajak sangat berguna bagi negara. Ketegasan sanksi pajak juga sangat berguna dalam membuat jera para wajib pajak yang tidak membayar pajak. Dalam hal ini jika seseorang memiliki pendapatan melebihi PKP tetapi tidak memiliki NPWP atau tidak patuh terhadap pajak maka ketegasan sanksi pajak menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan. Jika sanksi yang diberikan sangat berat, masyarakat akan berpikir untuk patuh terhadap pajak.

Oleh karena itu ketegasan sanksi pajak juga di haruskan dalam melaksanakan kepatuhan terhadap wajib pajak itu sendiri. Tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, tetapi kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pelayanan perpajakan. Pelayanan perpajakan yang baik dapat mengatasi masalah-masalah yang sering dihadapi wajib pajak baik mengenai prosedur pelaporan, tata cara pengisian formulir pajak, maupun perhitungan kewajiban pajaknya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Hal-hal yang sering dihadapi oleh wajib pajak mengenai prosedur pelaporan, tata cara pengisian formulir pajak, maupun perhitungan kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab pelayanan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak sesuai waktu yang tepat, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Artinya, jika Wajib Pajak memahami konsep dasar perpajakan maka mereka akan lebih bersedia mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak sangat diharapkan oleh pemerintah agar pembayaran pajak tidak mengalami penundaan dan pembangunan tidak mengalami kendala. Oleh sebab itu wajib pajak sangat dianjurkan untuk patuh terhadap pajak.

2.3.3. Pengetahuan Perpajakan

1. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran).¹ Pajak menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara untuk membiayai negara yang dapat di paksakan berdasarkan undang-undang.² Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai bagaimana pengisian pelaporan pajak.³ Kaitannya dengan perpajakan, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan. Pengetahuan tersebut berupa

pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak. Di Indonesia berlakunya sistem pemungutan self assessment memberikan wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban-kewajiban dan hak-hak di bidang perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

2. Indikator Pengetahuan Perpajakan

- a. Mengetahui batas waktu pelaporan SPT. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi paling lama 3 bulan setelah batas akhir tahun pajak, yakni hingga 31 maret. Sedangkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yakni 30 april.
- b. Mengetahui prosedur pembayaran pajak penghasilan Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui online banking, menyetor lewat teller atau kantor pos, dan online pajak.
- c. Mengetahui batas waktu membayar pajak Batas waktu membayar pajak PPh Pasal 21 adalah tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- d. Mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku
- e. Mengetahui PTKP, PKP dan tarif pajak
- f. Mengetahui sanksi jika tidak membayar pajak Melakukan pembayaran pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara. Lantaran sifatnya yang memaksa negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak

membayar pajak. Pemberian sanksi terkait perpajakan bisa dalam bentuk surat teguran maupun tindakan tegas berupa penyanderaan atau gijzeling, penyanderaan ini dapat dilakukan selama 6 bulan dan di perpanjang paling lama 6 bulan. Adapun sanksi administrasi yang di dapat wajib pajak yang tidak membayar pajak dapat berupa sanksi bunga, sanksi denda, sanksi kenaikan, dan sanksi pidana.

- g. Mengetahui sanksi jika terlambat melaporkan SPT Bagi wajib pajak yang telat lapor SPT, maka akan dikenakan sanksi berupa denda. Setiap wajib pajak harus memastikan terlebih dahulu denda yang harus dibayarkan. Denda telat lapor SPT bagi wajib pajak Orang Pribadi sebesar Rp 100.000, sedangkan untuk wajib pajak badan sebesar Rp 1.000.000.
- h. Mengetahui tata cara mendapatkan NPWP
- i. Mengetahui tarif pajak yang akan dibayarkan Tarif pajak yang berlaku tahun 2019 sendiri masih mengacu pada pasal yang selama ini digunakan, yakni Pasal 17 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008. Secara sederhana tarif yang berlaku adalah 5%, 15%, 25%, 30% untuk wajib pajak yang memiliki NPWP. Sedangkan untuk wajib pajak tanpa NPWP tarifnya 20% lebih tinggi.

2.4. Penerapan Aplikasi E-Faktur

Sebagai upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan administrasi perpajakan, sama seperti negara-negara lain, Indonesia juga telah

menerapkan sistem Faktur Pajak elektronik (e-Faktur) sejak beberapa tahun lalu. Tujuan utama dari perkembangan e-Faktur adalah agar (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari Pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut karena cetakan e-Faktur Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa *QR code*. *QR code* menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai DPP dan PPN dan lain-lain.

Indonesia telah memperkenalkan sistem Faktur Pajak *online* atau e-Faktur (*e- Tax Invoice*) pada 2013. Kemudian pada 1 Juli 2014, Direktorat Jenderal Pajak(DJP) resmi memberlakukan e-Faktur dengan fitur penyampaian Faktur Pajak secara elektronik. Sebagai upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan administrasi perpajakan, sama seperti negara-negara lain, Indonesia juga telah menerapkan sistem Faktur Pajak elektronik (e-Faktur) sejak beberapa tahun lalu. Kanal penerbitan e-Faktur di Indonesia terbagi menjadi tiga, yakni melalui *client desktop* yang merupakan kanal pertama kali dikenalkan di mana bisa dioperasikan secara *offline*. Namun pada saat mengesahkan Faktur Pajak, butuh disambungkan dengan internet dan harus pindah ke e-Faktur web untuk lapor SPT Masa PPN bagi pengguna e-Faktur *client desktop* DJP.

Direktorat Jendral pajak menerapkan modernisasi faktur pajak untuk meminimalisir faktur pajak fiktif yang mengakibatkan kerugian negara. Menunjukkan bahwa modernisasi system administrasi perpajakan. Selanjutnya bagi Direktorat Jenderal Pajak selaku pembuat peraturan dan kebijakan perpajakan sebaiknya memantapkan terlebih dahulu peraturan baru

sebelum peraturan tersebut diterapkan secara menyeluruh, serta sosialisasi perpajakan tidak hanya dilakukan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama saja, tetapi di lingkungan pemukiman warga juga sehingga sosialisasi yang dilakukan dapat lebih menyeluruh agar wajib pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak tidak lagi merasa kebingungan apalagi yang masih sangat kurang paham tentang perpajakan sehingga ini bisa menjadi dorongan kepada masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan kepatuhan perpajakannya.

2.5. Sanksi Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Karena pajak bersifat wajib dan memaksa, maka negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dan/atau dengan sengaja menolak membayar pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah dijelaskan wajib pajak yang menolak untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan

sanksi kenaikan. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Sanksi berupa pengenaan bunga ditujukan bagi wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo dan akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Dan yang terakhir, sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu, seperti tindak pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 (dua) tahun sebelum terbit SKP.

Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pemberian sanksi terkait perpajakan ini bisa dalam bentuk tindakan tegas berupa penyanderaan atau *gijzeling*. Tindakan *gijzeling* merupakan langkah terakhir dari tindakan hukum yang dapat dilakukan pemerintah kepada wajib pajak nakal. *Gijzeling* dilaksanakan apabila wajib pajak benar-benar sudah membandel. Tindakan *gijzeling* bukan satu-satunya cara untuk membuat wajib pajak jera dan merupakan langkah antisipasi terakhir yang merupakan

upaya mencari efek jera (*deterrence effect*) agar para penunggak pajak takut dan segera melunasi kewajibannya.

Berdasarkan aturan yang ada, negara berhak melakukan *gijzeling* atau penyanderaan berupa penyitaan atas badan orang yang berutang pajak. Selain itu, bisa juga melakukan suatu penyitaan, tetapi bukan langsung atas kekayaan, melainkan secara tidak langsung, yaitu diri orang yang berutang pajak. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang mengatur penagihan utang pajak kepada wajib pajak melalui upaya penegakan hukum.

Tujuan dilakukannya *gijzeling* adalah mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan masyarakat bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan, sehingga dengan penagihan pajak melalui surat paksa tersebut setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya.

Penyanderaan ini dapat dilakukan selama 6 (enam) bulan dan diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Berdasarkan data statistik Sekertariat Pengadilan Pajak Kemenkeu per 2020, total sengketa pajak tahun lalu ada sebanyak 10.166 kasus. Dengan total sengketa pajak yang dikabulkan seluruhnya sejumlah 4.937 kasus. Sementara jumlah sengketa pajak yang sebagian dikabulkan mencapai 1.903 kasus. Kebanyakan merupakan wajib pajak yang memiliki utang pajak

sedikitnya Rp 100 juta. Angka di atas membuktikan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menegakkan peraturan perpajakan.


Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidaktahuan masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Pajak, disukai atau tidak merupakan elemen penting untuk jalannya suatu negara dan pemerintahan. Terlepas dari berbagai pendapat yang menolak pajak, kewajiban warga negara adalah membayar pajak, bila tidak membayarnya atau bahkan berusaha menghindari pajak dengan cara yang tidak benar, maka terkena sanksi dan hukuman baik denda maupun pidana.

Peran serta dari masyarakat dalam membayar pajak, mengawasi proses penerimaan pajak dan pengalokasian anggaran yang sebagian besar diterima dari pajak sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan transparan. Sadar pajak tidak hanya diartikan taat membayar pajak, namun diharapkan bisapaham dan mengerti terkait pajak, sehingga dapat memberikan kontribusi baik kritik, saran ataupun masukan untuk perbaikan penerimaan dan pengelolaan pajak demi kemajuan negara ini.

2.6. Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis

2.6.1. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.6.2. Pengembangan Hipotesis

2.6.2.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori Perilaku Terencana menjelaskan bagaimana seseorang berperilaku. Untuk mengubah sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak melalui pelatihan dan pendidikan perpajakan, dikenal sebagai pengetahuan perpajakan. Dalam penelitian ini, *tax morale theory* digunakan untuk menjelaskan pemahaman partisipan tentang pajak dan perilaku mereka saat mereka membuat keputusan untuk memenuhi hak dan kewajiban pajak mereka.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian oleh Octavianny (2021), Prabowo (2019), Murtisari (2019), Astuti dan Panjaitan (2017) dan Punarbhawa dan Aryani (2013) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang cukup menguntungkan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dibuat adalah bahwa kemungkinan individu untuk mematuhi kewajiban perpajakannya berkorelasi positif dengan tingkat pemahaman mereka tentang wajib pajak.

H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan pada Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

2.6.2.2. Pengaruh Penerapan Aplikasi e-Faktur PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi administrasi pajak dianggap telah meningkatkan kemudahan dalam proses pemungutan pajak, mengubah konsep penyampaian SPT manual yang selama ini telah bertentangan dengan prinsip pemungutan pajak, yaitu kemudahan administrasi yang tidak efisien dan menimbulkan biaya kepatuhan bagi WP, baik dalam hal uang, waktu, dan biaya psikologis. Oleh karena itu, sistem administrasi perpajakan harus terus diperbarui dan diperbarui untuk menghilangkan biaya kepatuhan yang muncul, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Berdasarkan Teori Perilaku Terencana, disebutkan bahwa ketika seseorang siap untuk melakukan sesuatu, mereka akan memiliki keyakinan tentang apa yang diharapkan orang lain dari mereka dan insentif untuk memenuhi harapan

tersebut (*normative belief*). Aplikasi e-faktur adalah sistem layanan yang disediakan oleh Dirjen Pajak yang memudahkan Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPN dan Faktur Pajak. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan motivasi bagi Wajib Pajak untuk mempertahankan keyakinan atau berperilaku taat pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Allolayuk (2018), Nursanti (2018), Astuti dan Panjaitan (2017), Husnurrosyidah dan Sunadi (2017) dan Alfioeta (2016) yang menemukan hasil Penerapan Aplikasi E-Faktur berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Apabila Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan layanan dengan meningkatkan atau memperbarui sistem e-faktur yang ada, pengusaha kena pajak akan berperilaku patuh membuat proses pembuatan dan penyerahan laporan SPT PPN lebih mudah.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh Christin (2017) yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pengaruh Penerapan e-Faktur terhadap Kepatuhan Perpajakan PKP adalah Signifikan dengan T-statistik sebesar 4,233 ($>1,96$). Nilai original sample estimate adalah positif yaitu sebesar 0,534 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara Pengaruh Penerapan e-Faktur dengan Kepatuhan Perpajakan PKP adalah positif. Dapat disimpulkan hipotesis H1 dalam penelitian menyatakan bahwa Pengaruh Penerapan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Perpajakan PKP “diterima”.

H2: Penerapan Aplikasi e-Faktur PPN berpengaruh positif terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak

2.6.2.3. Sanksi Pajak Memiliki Pengaruh terhadap Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak yang rendah berdampak pada rendahnya penerimaan pajak oleh Pemerintah. Perilaku wajib pajak untuk menaati peraturan perpajakan berdampak pada penerimaan Pemerintah dari sektor perpajakan. Perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal berkaitan dengan karakteristik masyarakat yang ada di suatu lokasi tertentu yang tercermin dalam budaya, sosial dan ekonomi (Oktavia, 2019). Dukungan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat mendorong keinginan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi untuk patuh atas regulasi terkait dengan perpajakan di suatu negara. Oleh karena itu, pengujian kepatuhan pajak penting untuk diinvestigasi lebih lanjut. Kepatuhan pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Pengetahuan dibidang perpajakan diperlukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan wajib pajak mendorong wajib pajak dalam menaati pajak dan partisipasi para petugas pajak juga berperan penting terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Suryanti & Sari, 2018). Petugas pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak dalam mendorong kesadaran wajib pajak terkait dengan tanggung jawabnya dalam membayar pajak (Lestari, 2020). Hal tersebut dapat meminimalisir penerapan sanksi pajak yang dapat dikenakan kepada wajib pajak apabila wajib pajak tidak mematuhi kewajiban

perpajakannya dalam suatu negara (Firmansyah et al., 2022) dan (Marilyn et al., 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Mulyani (2019) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap baik kepatuhan Wajib Pajak UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) secara parsial maupun simultan. Data diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh responden yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Padang. Sebanyak 95 kuesioner kembali dengan kondisi lengkap dan diproses. Dengan menggunakan teknik regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Semakin baik kualitas pelayanan petugas pajak maupun semakin beratnya sanksi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, biaya kepatuhan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Semakin besar biaya kepatuhan pajak maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila (2020) yang menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persepsi sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib orang pribadi. Preferensi risiko tidak dapat memperlemah hubungan positif antara pengetahuan pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak. Selain itu, preferensi risiko tidak memperlemah positif antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, preferensi risiko mampu memperlemah hubungan positif persepsi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap hubungan antara Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

2.6.2.4. Sanksi Perpajakan Memiliki Pengaruh terhadap Penerapan e-Faktur PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan sistem E-faktur merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkan sistem e-faktur diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dalam teori TAM (Technology Acceptance Model), dijelaskan tentang penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi, di mana penerimaan pemakai terhadap teknologi berdasarkan dua faktor yaitu faktor kemanfaatan dan faktor kemudahan pemakaian. Dalam kaitannya dengan e-faktur, wajib pajak akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, sistem tersebut memberikan banyak manfaat dan mudah untuk digunakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Kusumawati dan Jati (2022) yang menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil analisis pengaruh penerapan sistem e-

faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak pada hasil uji regresi sederhana diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,655. Nilai Signifikansi $0,000 < 0,05$ mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa penerapan sistem efaktur berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Badung Selatan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat penerapan sistem e-faktur, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk membayar pajak di KPP Pratama Badung Selatan. Begitu juga sebaliknya semakin rendah tingkat penerapan sistem e-faktur, maka akan semakin mengurangi kepatuhan pengusaha kena pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Badung Selatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pembelajaran sosial, di mana teori ini menyatakan bahwa seseorang akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya setelah melakukan pengamatan dan menerima pengalaman secara langsung saat pajak memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Dalam kaitannya dengan e-faktur, wajib pajak akan patuh bila sistem e-faktur tersebut memberikan banyak manfaat dan mudah digunakan bagi wajib pajak.

H4: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap hubungan antara Penerapan e-Faktur PPN terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

2.7 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Metode	Variabel	Hasil
1.	Dina Nafia dan Sunandar (2019) Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal	Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif dan Analisis Komparatif	X : Kenaikan PTKP Y : Penerimaan Pajak Penghasilan	Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Tegal di tahun 2012 mengalami kenaikan setelah adanya penyesuaian PTKP, dimana pada tahun 2011 hanya sejumlah Rp 39.458.757.629 yang kemudian merangkak naik di tahun selanjutnya menjadi Rp 48.685. 611.591
2.	Amina Lainutu (2019) Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPH 21 Pada KPP Pratama Manado.	Metode Kuantitatif	X : Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi Y : Penerimaan PPh Pasal 21	Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi memberikan pengaruh signifikan atas penerimaan pajak PPh Pasal 21 di KPP Pratama Manado.
3.	Yuliana Astuti dan Yeny Kopong (2019) Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Dan Evaluasi Administrasi Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor	Metode Kuantitatif	X ₁ : Perubahan PTKP X ₂ : Evaluasi Administrasi Y : Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Z : Peraturan Menteri Keuangan 122/PMK010/20	Perubahan PTKP dan Evaluasi Administrasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan Menteri Keuangan yang bertindak selaku variabel moderating, tidak berpengaruh dan tidak sanggup memperkuat pengaruh PTKP dan evaluasi administrasi terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

	122/PMK.010/2015 Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Pratama Matraman Timur			
4.	Joko Rianto, Ruhiyat Taufik dan Jim Hoy Yam (2019) <i>Determinants Of Personal Income Tax Revenue And The Implication On Public Welfare Development (Case Study At 6 Regions In Jakarta City, Indonesia Capital City During 2012-2017)</i>	<i>Quantitative Method</i>	<i>X₁ : Delinquent Tax Collection Of Personal Income Tax X₂ : Number Of Personal Taxpayers X₃ : Personal Taxpayers Compliance X₄ : Employment Y₁ : Personal Income Tax Revenue Y₂ : Public Welfare Development</i>	<i>Delinquent tax collection of personal income tax, number of personal taxpayers, personal taxpayers compliance and employment have significant impact on personal incometax revenue in Jakarta City. Comprehensively, this research finding concludes that the public welfare development is backed up by government fund; one of the sources is personal income tax.</i>
5.	Rizki Wulandari (2019) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama.	Metode Kuantitatif	X ₁ : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak X ₂ : Pemeriksaan Pajak X ₃ : Penghasilan Tidak Kena Pajak X ₄ : Kebijakan sunset policy jilid Y : Penerimaan Pajak	Penerimaan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penghasilan tidak kena pajak dan kebijakan sunset policy jilid 2.

6.	Nuritomo (2020) Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Study Pada KPP Yogyakarta Satu	Metode Kualitatif	-	Perubahan PTKP tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak mengalami penurunan akibat perubahan PTKP ini, tetapi mengalami peningkatan sebesar 36,94% dengan jumlah wajib pajak bertambah sebesar 5,88%. Peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan PPN dan PPnBM tidak terpengaruh oleh peningkatan PTKP ini.
7.	Dian Anggraeni Berutu dan Puji Harto (2022) Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)	Metode Kuantitatif Regresi Berganda	X ₁ : Keadilan Umum dan Distribusi Pembebasan Pajak X ₂ : Timbal Balik Pemerintah X ₃ : Ketentuan-Ketentuan Khusus X ₄ : Struktur Tarif Pajak Yang Lebih Disukai X ₅ : Kepentingan Pribadi Y : Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Tingkat kepatuhan WP OP pada dimensi persepsi keadilan pajak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi (<i>self-interest</i>). <i>Kepentingan pribadi merupakan dorongan atau motivasi dari dalam diri WP OP yang berhubungan langsung dengan persepsi yang akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak mereka. Dengan kata lain, adil atau tidaknya sistem perpajakan yang berlaku mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak WPOP.</i>

Dari tabel di atas, sudah tampak beberapa perbedaan maupun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu banyak terfokus pada penerimaan perpajakan sehingga penelitian yang dijalankan terbatas pada perhitungan penerimaan perpajakannya saja. Tidak hanya itu, dasar acuan yang dipergunakan penelitian sebelumnya masih menggunakan dasar yang lama, sedangkan Undang-Undang terus mengalami perubahan, sehingga efek yang mengemuka dari study ini berlainan juga. Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini jelas berbeda dari penelitian sebelumnya, dimana penelitian terdahulu lebih condong melakukan analisis dengan memakai metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini memakai metode kualitatif. Pada penelitian ini terdapat pula variabel lain yang membangun ciri khas ketimbang penelitian terdahulu yaitu variabel tingkat pertumbuhan Wajib Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Lokasi Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan dengan perhitungan statistik. Adapun penelitian kuantitatif menurut Kuncoro (2020: 145) adalah penelitian yang jenis datanya dapat diukur dalam suatu skala numerik (angka). Karakteristik masalah yang diangkat adalah penelitian yang bersifat korelasi. Dimana penelitian ini berusaha untuk melihat adanya hubungan sebab-akibat (Kuncoro, 2020: 12), menyelidiki akibat yang ditimbulkan oleh variabel bebas penerapan e-Faktur dan penerapan PPN terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

3.1.2. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Kota Medan

3.2. Pendekatan Penelitian

Adapun yang menjadi pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini menjelaskan secara sederhana fenomena yang ada dengan menggunakan angka untuk mengelompokkan individu atau kelompok (Suharsaputra, 2022: 42)

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Menurut Morissan (2022: 109) populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel konsep, atau fenomena. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sejumlah 677 pada tahun 2024.

3.3.2. Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Pengambilan sampel pada penelitian menggunakan teknik *convenience sampling* atau pengambilan sampel mudah. Penelitian ini memilih sampel dari populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti. Sampel pada penelitian adalah Pengusaha Kena Pajak yang datang ke KPP Kota Medan. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan nilai presisi 10% yaitu :

$$n = \frac{N}{\frac{d^2 + 1}{d^2}}$$

$$n = \frac{677}{(677)(0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{677}{(677)(0,01) + 1}$$

$$n = \frac{677}{7,77}$$

$$n = 87,1$$

Dimana:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d = Nilai Presisi (Ketepatan)

Maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang akan digunakan adalah 87,1 dibulatkan menjadi 87 sampel.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data primer yang diperoleh menggunakan metode survei.

3.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner (Umar, 2022: 42). Data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari angket atau kuesioner yang disebar kepada Pengusaha Kena Pajak yang tersebar di KPP Kota Medan.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini fakta yang diungkapkan merupakan fakta sesungguhnya yaitu data yang diperoleh dari kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang akan digunakan peneliti untuk memperoleh data dari responden. Untuk memperoleh data yang sesungguhnya kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden atau Pengusaha Kena Pajak yang tersebar di KPP Kota Medan.

3.6 Metode Analisis Data Penelitian

Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS versi 4. PLS adalah salah satu metode penyelesaian Struktural Equation Modeling (SEM) yang dalam hal ini lebih dibandingkan dengan teknik-teknik SEM lainnya. SEM memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi pada penelitian yang menghubungkan antara teori dan data, serta mampu melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten sehingga sering digunakan

oleh peneliti yang berfokus pada ilmu sosial. Partial Least Square (PLS) merupakan metode analisis yang cukup kuat karena tidak didasarkan pada banyak asumsi.

Data juga tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama), sampel tidak harus besar (Ghozali, 2021). Partial Least Square (PLS) selain dapat mengkonfirmasi teori, namun juga untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. Selain itu, PLS juga digunakan untuk mengkonfirmasi teori, sehingga dalam penelitian yang berbasis prediksi PLS lebih cocok untuk menganalisis data. Partial Least Square (PLS) juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. Partial Least Square (PLS) dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan formatif.

Hal ini tidak dapat dilakukan oleh SEM yang berbasis kovarian karena akan menjadi unidentified model. Pemilihan metode Partial Least Square (PLS) didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penelitian ini terdapat 3 variabel laten yang dibentuk dengan indikator refleksif dan variabel diukur dengan pendekatan refleksif second order factor. Model refleksif mengasumsikan bahwa konstruk atau variabel laten mempengaruhi indikator, dimana arah hubungan kausalitas dari konstruk ke indikator atau manifest sehingga diperlukan konfirmasi atas hubungan antar variabel laten.

Pendekatan untuk menganalisis *second order factor* adalah menggunakan repeated indicators approach atau juga dikenal dengan hierarchical component model. Walaupun pendekatan ini mengulang jumlah variabel manifest atau indikator, namun demikian pendekatan ini memiliki keuntungan karena model ini dapat diestimasi dengan algoritma standar PLS (Ghozali, 2021).

3.7 Model Pengukuran (Outer Model)

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas diterapkan terhadap seluruh item pertanyaan yang ada pada setiap variabel. Terdapat beberapa tahap pengujian yang akan dilakukan yaitu melalui uji validitas convergent validity, average variance extracted (AVE), dan discriminant validity.

a. *Convergent Validity*

Convergent validity dari model pengukuran dengan indikator reflektif dapat dilihat dari korelasi antara item score/indikator dengan score konstraknya. Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun pada riset tahap pengembangan skala, loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima (Ghozali & Latan, 2015).

b. *Discriminant Validity*

Discriminant validity indikator dapat dilihat pada *cross loading* antara indikator dengan konstraknya. Apabila korelasi konstruk dengan indikatornya lebih tinggi dibandingkan korelasi indikator dengan konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya. Metode lain untuk menilai discriminant validity adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari *average variance extracted* (\sqrt{AVE}) untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dengan model.

Model dikatakan mempunyai discriminant validity yang cukup baik jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dan konstruk lainnya. Menurut Ghozali & Latan (2015) menjelaskan uji lainnya untuk menilai validitas dari konstruk dengan

melihat nilai AVE. Model dikatakan baik apabila AVE masing-masing konstruk nilainya lebih besar dari 0,50.

c. Reliability

Pengukuran model dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen mengukur konstruk. Dalam PLS-SEM dengan menggunakan program SEM SmartPLS 4.0, untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Konstruk dinyatakan reliable jika nilai composite reliability maupun cronbach alpha di atas 0,70 (Ghozali & Latan, 2015).

3.7.2 Uji Reliabilitas

Secara umum reliabilitas didefinisikan sebagai rangkaian uji untuk menilai kehandalan dari item-item pernyataan. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pernyataan dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Untuk uji validitas konstruk, dilakukan juga uji reliabilitas yang diukur dengan dua kriteria yaitu composite reliability dan Cronbach alpha dari blok indikator yang mengukur konstruk. Konstruk dinyatakan reliable jika nilai composite reliability maupun Cronbach alpha diatas 0.70 (Ghozali, 2021)

3.8 Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural atau inner model menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk variabel dependen, *Stone-Geisser Qsquare test* untuk predictive elevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam menilai model dengan SEM SmartPLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen.

Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali, 2012). Di samping melihat nilai *R-square*, model SEM SmartPLS juga dievaluasi dengan melihat *Q-square* prediktif relevansi untuk model konstruktif. *Q square* mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya.